"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING"

(*Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Akuntansi

Universitas Negeri Padang

Oleh:

Bima Perdana Putra

2014/14043068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang

Nama	:	**Bima Perdana Putra**
NIM/TM	:	**14043068/2014**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, 14 Februari 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak	**Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si**
NIP.19771123 200312 1 003	**NIP.19880507 201404 2 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul	:	**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (*Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang*)**
Nama	:	**Bima Perdana Putra**
NIM/TM	:	**14043068/2014**
Progran Studi	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, 14 Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak	1.
2	Sekretaris	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2.
3	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	3.
4	Anggota	Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak	4.

Surat Pernyataan

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama	: Bima Perdana Putra
Nim/Tm	: 1043068/2014
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang / 20 Maret 1996
Program Studi	: S1 Akuntansi
Keahlian	: Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jalan Melati no. 10 Inkorba, Kota Bukittinggi
No. Hp/Telp	: 081318822236
Judul Skripsi	:Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Wajib Pajak di Kota Padang)

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya Tulis/Skripsi Ini Adalah Hasil Dan Belum Pernah Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Akademik (Sarjana) Baik Di Unp Maupun Di Perguruan Tinggi Lainnya
2. Karya Tulis/Skripsi Ini Murni Gagasan, Rumusan Dan Pepenlitian Saya Sendiri Tanpa Bantuan Dari Pihak Lain Kecuali Arahan Tim Pembimbing
3. Karya Tulis/Skripsi Ini Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Yang Telah Ditulis Atau Di Publikasikan Orang Lain Kecuali Tertulis Dengan Jelas Dan Dicantumkan Pada Daftar Pustaka.
4. Karya Tulis/Skripsi Ini Sah Apabila Terlah Ditandatangani Asli Oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji Dan Ketua Program Studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, September 2020

Bima Perdana Putra
NIM. 14043068

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (*Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*

Bima Perdana Putra[1], **Henri Agustin**[2,] **Mia Angelina Setiawan**[3]
[1]Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
[2]Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
[3]Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
E-mail: putrabimaperdana@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak dikota Padang sebanyak 156 sampel. Analisis yang digunakan adalah model analisis moderasi regresi.

Penelitian ini menghasilkan bahwa : (1) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Preferensi Risiko, Kepatuhan Wajib Pajak.

This study aims to see the effect of tax knowledge to taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. The sample in this study are taxpayer in the city of Padang as much as 156 sample. The analysis was done by using moderating regression model analysis.

The results of this study indicate that: (1) Tax Knowledge has positive effect on the taxpayer compliance. (2) Risk Preference are able to moderate the relationship between Tax Knowledge to Tax Compliance.

***Keywords** : Tax Knowledge, Risk Preference, Tax Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)**" Ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasihat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah (Dwi Yanto) dan Bunda (Fitrialni) yang selalu mendukung, dan mendoakan putramu ini Alhamdulillah skripsi ini selesai berkat izin Allah dan doa darimu duhai Pahlawan dan pedoman hidupku, semoga ini adalah awal dari harapan yang engkau selalu sandarkan untuk anakmu ini, Amin.
2. Bapak Prof. Ganefri Ph.D, sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Idris M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.d, Ak, CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang sekaligus selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran saran perkuliahan dan masukan membangun selama masa studi penulis.
5. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Mia Angelina Setiawan SE,M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dalam membimbing dan memberi arahan

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, selalu memberikan saran, motivasi dan berbagi pengalaman yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga Ibu selalu dalam LindunganNya.

6. Ibu *Halmawati*, SE, M.Si dan Bapak *Efrizal Syofyan*, SE, M.Si, CA, Ak selaku penelaah skripsi yang telah memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama masa studi penulis di Jurusan Akuntansi serta masukan yang bermanfaat selama penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan dari awal hingga akhir masa studi penulis.
8. Karyawan-Karyawati Biro Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan administrasi perkuliahan.
9. Kepada sahabat, sekaligus saudara, Rahmat Mahfauzi dan Yuhardiansyah. Momen singkat dan tak terlupakan yang kita alami dan rasakan ketika kuliah. Penuh tantangan, rintangan dan ambisi, menantang semoga persaudaran kita berlanjut ketika kita berada di puncak karir. Amin.
10. Kepada teman-teman HMI, terutama Ketumku Rio Aprianto (Tum Prio), mungkin kita gagal naik Gubernur bro, besok kita calon lagi di kancah lebih besar, Amin.
11. Bima Dwi Dharma, teman-teman astam, terima kasih kawan semoga sukses. Tak mampu berkata-kata, karena rasa tak cukup dirangkup dalam kata-kata.
12. Semua Teman-teman Akuntansi 2014.Terima kasih telah memberikan warna dalam perkuliahan ini. Maafkan jika penulis telah memberikan noda hitam di hati teman-teman, semoga sukses dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih atas semua doa yang diberikan dan segala kritikan serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan penuh rasa hormat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 01 September 2020

Bima Perdana Putra
NIM: 14043068

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS **8**

A. Kajian Teori 8

1. Teori *Prospek* 8

2. Teori Pembelajaran Sosial 10

3. Kepatuhan Wajib Pajak 11

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan 17

5. Preferensi Risiko 24

B. Kerangka Konseptual 27

C. Hubungan Antara Variabel 27

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Desain Penelitian 31

B. Jenis dan Sumber Data 31

C. Teknik Pengumpulan Data 32

D. Variabel Penelitian 33

E. Instrumen Penelitian 34

F. Pengukuran Variabel 35

G. Uji Instrumen 36

H. Teknik Analisis 38

I. Uji Hipotesis 39

BAB IV TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN **42**

A. Hasil Penelitian 42

B. Hasil Analisis Data 45
C. Uji Kelayakan Model..... 50
D. Pembahasan Hipotesis 53
BAB V PENUTUP **57**
A. Kesimpulan 57
B. Keterbatasan Penelitian 57
C. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA..... **59**
LAMPIRAN 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang belum berhenti untuk berkembang terutama dalam bidang perekonomian untuk memenuhi tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting bagi sebuah negara. Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2001; Adiasa, 2013). Pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan terhadap suatu negara yang bersifat memaksa dengan tak mengharapkan imbalan secara seketika dan dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Revolusi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Salah satu perubahan yang signifikan ialah metode pemungutan pajak yang sebelumnya *official assesment system* menjadi *self assesment system. Self assesment system* menuntut wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya. Menurut Adiasa (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan

dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dilihat dari masyarakat untuk membayarkan dan melaporkan kewajibannya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam periode berjalan. Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 berisikan bahwa kewajiban dan hak perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi segala kewajiban materiil perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kesadaran masyarakat akan menimbulkan kemauan untuk membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Menurut Pranadata (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan peraturan pajak menjadi sebuah halangan besar baginya karena di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* yang memberikan kebebasan untuk untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang penting sekaligus potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Menurut Debby Widyantari *et al* (2017), tingkat pemahaman adalah suatu proses meningkatkan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti

dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan peraturan perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Sholicah dan Santi (2012) dalam Widyantari *et al* (2017). Pentingnya wajib pajak untuk paham akan peraturan pajak juga diperkuat oleh teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Bandura (1977). Dalam teori pembelajaran sosial ada empat proses yaitu, proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi motorik dan proses penguatan. Pada proses perhatian, seseorang akan taat melakukan kewajiban pajaknya apabila telah mengenal dan menaruh perhatian penuh terhadap peraturan serta perundang-undangan perpajakan. Seseorang akan mengingat dan memahami peraturan perpajakan sesuai dengan proses penahanan. Setelah melalui proses penahanan, wajib pajak akan mengubah proses pengamatan dan pengetahuan menjadi sebuah tindakan untuk melakukan kewajiban pajak dan terkait dengan proses penguatan dimana seorang wajib pajak harus berlaku sesuai aturan perpajakan yang berlaku agar tidak mendapatkan sanksi.

Menurut Dwijogeastedy (2010) dalam Yulianty (2015), mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dengan membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang – Undang Perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum memahami dengan jelas Undang – Undang Perpajakan dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapenda Padang, Alfiadi dalam situs

https://sumbarfokus.com/berita-bapenda-padang-tingkat-kesadaran-pajak-secara-umum-masih-rendah.html yang diakses pada 15 Juni 2020. Alfiadi mengatakan bahwa tingkat kesadaran umum membayar pajak di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, Alfiandi menyampaikan, tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat masih berkisar di 36 persen.

Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan belum dapat dijamin akan patuh untuk melakukan kewajibannya apabila tidak memiliki kemauan untuk menghadapi risiko yang ada. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Menurut Nicholson (2005) dalam Ismawati (2017), indikator preferensi risiko adalah risiko keuangan, risiko sosial ekonomi, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan kerja. Menurut Adiasa (2013), pada fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula wajib pajak yang menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini memiliki andil yang besar terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya, tetapi tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko sehingga berakibat kepada pendapatan negara.

Berdasarkan penelitian White *et al* (1993) menggunakan teori prospek sebagai alat ukur untuk memprediksi ketaatan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi *tax due* akan cenderung untuk tidak taat pada kewajiban pajak yang dibebankan

kepadanya dibandingkan dengan wajib pajak yang berada dalam posisi *tax refund*. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam posisi untung (*gain*), mereka cenderung akan menghindari risiko (*risk aversion*), sedangkan yang dalam posisi mengalami rugi (*loss*) berani untuk mengambil risiko (*risk seeking*).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak digunakan dalam penelitian dan salah satunya dilakukan oleh Aryobimo (2012) dengan judul "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating". Setelah penelitian yang dilakukan Aryobimo (2012), Adiasa (2013) melanjutkan penelitiannya dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti lainnya, yaitu Yulianty (2015), Suntono (2015), Julianti (2014), Ismawati (2017), Hariyani (2017), Widyantari (2017), Mutia (2014). Hasil Penelitian yang berbeda dari Adiasa (2013) adalah Aziz (2015) dan Pranadata (2014). Penelitian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating dilakukan oleh Adiasa (2013). Hasil Penelitian Adiasa (2013) menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak mempengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Yulianty (2015), Suntono (2015), Hariyani (2017),

dan Ismawati (2017). Hasil penelitan berbeda dihasilkan oleh Julianti (2014) dan Aziz (2015) yang menyatakan variabel moderating dipengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang masih inkonsistensi menjadi alasan penelitian untuk mengangkat judul ini. Peneliti akan memperbanyak sampel menjadi 200 yang pada penelitian sebelumnya hanya berjumlah 100 responden sesuai saran dari Yulianty (2015).

Menurut uraian yang sudah diterangkan diatas, peneliti berminat menjalankan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Padang)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang maka masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris apakah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh preferensi risiko.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti serta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini bisa berguna sebagai literatur dan bukti penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

   Hasil penelitian dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Akuntan Publik terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Prospek (*Prospect Theory*)

Teori prospek dikembangkan oleh dua orang psikolog yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky didasarkan oleh dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ilmu ekonomi. Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan alam kondisi tidak pasti. Teori prospek pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman & Tversky (1979) didasarkan oleh dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ilmu ekonomi. Dalam penelitian Nirawan Adiasa (2013), Kahneman dan Amos Tversky melakukan penelitian mempelajari perilaku manusia yang dianggap kontradikif dalam pengambilan keputusan. Kahneman & Tversky (1979) dalam Nirawan Adiasa (2013) menamakan perilaku tersebut sebagai *risk aversion behavior* dan *risk seeking behavior,* sebagai contoh, seorang auditor menemukan kecurangan pada perusahan yang diaudit .

Pada teori prospek, Kahneman & Tversky (1979) dalam penelitian Aryobimo (2012), seseorang cenderung mengumpulkan informasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan menghasilkan beberapa "*decision frame"* atau konsep keputusan. Setelah *decision frame* dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih konsep yang menurutnya memiliki *expected utility* terbesar. Konsep keputusan tersebut dipengaruhi oleh:

1. Masalah yang dihadapi
2. Norma atau kebiasaan
3. Karakteristik para pengambil keputusan.

Penelitian yang menggunakan teori prospek salah satunya digunakan oleh White, *et al* (1993) dalam Aryobimo (2012). Penelitian White *et al* (1993) menggunakan teori prospek sebagai alat ukur untuk memprediksi ketaatan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi *tax due* akan cenderung untuk tidak taat pada kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya dibandingkan dengan wajib pajak yang berada dalam posisi *tax refund*. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam posisi untung (*gain*), mereka cenderung akan menghindari risiko (*risk aversion*), sedangkan yang dalam posisi mengalami rugi (*loss*) berani untuk mengambil risiko (*risk seeking*).

Teori prospek digunakan pada penelitian ini sebagai penjelas mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Dwi Haryani (2017) risiko yang akan dihadapi oleh wajib pajak adalah risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko pekerjaan, risiko sosial dan risiko keselamatan. Jika seorang wajib pajak memiliki sifat *risk seeking* menghadapi risiko yang tinggi, maka mereka cenderung tidak akan terpengaruh dan tetap melaksanakan kewajiban pajaknya, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* justru akan menghindari kewajiban yang dibebankan kepadanya.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut Adiasa (2013) teori pembelajaran sosial pertama kali dikembangkan oleh Bandura (1977). Teori pembelajaran sosial yaitu perluasan dari teori behavioristik. Pengembangan teori pembelajaran sosial lebih ditekankan pada proses mental secara internal dan efek dari isyarat-isyarat pada perilaku manusia. Dalam mempelajari sosial "manusia" tidak didorong oleh kekuatan dari dalam dan tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan, melainkan dengan pengalaman dan pengamatan secara langsung. Dalam teori ini mempelajari sosial manusia diharuskan melalui pengalaman dan pengamatan secara langsung. Dapat disimpulkan teori pembelajaran sosial adalah suatu konsep yang tersusun secara sistematis yang berusaha untuk memperoleh ilmu tentang kehidupan sosial manusia berdasarkan pengamatan dan pengalaman secara langsung.

Hasil penelitian Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006) proses dalam pembelajaran sosial yaitu:

1. Proses perhatian (*attentional*) adalah proses dimana seseorang hanya akan belajar jika sudah mengenal dan memberikan perhatian penuh pada orang / model tersebut.
2. Proses penahanan (*retention*) adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah untuk ditemukan. Proses mengingat tindak suatu objek setelah objek tersebut.
3. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (*reinforcement*) adalah proses dimana individu-individu diberikan suntikan rangsangan positif atau ganjaran supaya

berperilaku sesuai dengan model yang dipelajari.

Teori pembelajaran sosial digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena memiliki relevansi terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada proses perhatian, seseorang akan taat melakukan kewajiban pajaknya apabila telah mengenal dan menaruh perhatian penuh terhadap peraturan serta perundang-undangan perpajakan. Seseorang akan mengingat dan memahami peraturan perpajakan sesuai dengan proses penahanan. Setelah melalui proses penahanan, wajib pajak akan mengubah proses pengamatan dan pengetahuan menjadi sebuah tindakan untuk melakukan kewajiban pajak dan terkait dengan proses penguatan dimana seorang wajib pajak harus berlaku sesuai aturan perpajakan yang berlaku agar tidak mendapatkan sanksi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tunduk atau patuh pada aturan. Sebaliknya bagi Gibson dalam Jatmiko(2006), kepatuhan merupakan motivasi seorang, kelompok ataupun organisasi untuk berbuat ataupun tidak setimpal dengan ketentuan yang disepakati. Menurut Mahon (2001), kepatuhan merupakan suatu perilaku yang rela buat melaksanakan segala suatu, yang didalamnya didasarkan oleh pemahaman ataupun sesuatu paksaan yang membuat sikap seorang bisa berperan setimpal dengan apa yang sudah diharapkan. Berdasarkan keterangan para ahli, dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan yaitu sebuah sikap motivasi seseorang, kelompok atau organisasi yang didasarkan oleh kesadaran maupun suatu paksaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan untuk berbuat atau tidak sesuai dengan aturan yang disepakati.

Pada konsep dasar kepatuhan menurut Mahon (2001) dalam Adiasa (2013), bahwa kepatuhan adalah sikap rela untuk melakukan sesuatu, didasarkan oleh kesadaran maupun adanya paksaan yang membuat perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang berasal dari diri sendiri atau paksaan dari peraturan dan orang lain dibutuhkan agar seseorang dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Yulianty (2015), secara umum kepatuhan dapat dibedakan atas dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan kewajiban setoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sedangkan kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansi yaitu jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. **Wajib Pajak**

Istilah wajib pajak secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP yang lama, istilah wajib pajak berarti orang perseorangan atau entitas yang didasarkan pada ketentuan undang-undang dan peraturan

fiskal yang diotorisasi untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk pemungut pajak atau penurun pajak tertentu. Menurut Pasal 1 UU nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yaitu pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan merupakan sekumpulan orang yang berbentuk kesatuan yang menjalankan usaha maupun yang tidak mempunyai usaha yang mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki tujuan bersama.

c. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),

tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara.

Menurut Kiryanto (2006:110) dalam Monica (2013), kepatuhan perpajakan terbagi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, diantaranya adalah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT masa dan tahunan. Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini bersifat matematis dan secara teknis akan lunas jika sudah ada ketetapan pajak dari kantor pajak dan SPT yang disampaikan sudah daluwarsa.

Menurut Devano (2010) dalam Ismawati (2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem *self assesment* dan ketetapan membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela

dari wajib pajak, diperlukan adanya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan, yaitu Safri (2013) dalam Ismawati (2017) menyatakan bahwa sebuah pelayanan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas layanan juga dapat diukur dengan kemampuan sistem pajak untuk memberikan layanan yang memuaskan, memberikan layanan dan tanggapan, kesopanan dan kepercayaan.
3. Tingkat Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disebabkan ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka akan lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pendidikan rendah maka pemahaman wajib pajak mengenai peraturan juga akan rendah, sehingga mengakibatkan turunnya kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pepajakan yaitu ditetapkannya sanksi pajak dalam perundang-undangan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak agar taat terhadap peraturan yang telah

ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang termasuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila sesuai dengan kriteria:

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak pernah diperiksa, dan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

d. **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Aspek Ketepatan Waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan

SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek *Income* atau Pendapatan Wajib Pajak

   Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aspek *Law Enforcement* (Pengenaan Sanksi)

   Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

4. Aspek Lainnya.

   Dalam perkembangannya indikator kepatuhan juga dapat dilihat dari aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

5. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pandai dan mengerti benar (terhadap suatu hal). Menurut Stanton (1996) dalam Mutia (2014) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan salah satu faktor psikologis dalam kegiatan belajar. Memahami maksud dan makna dari suatu kejadian merupakan tujuan akhir dari setiap pembelajaran. Seseorang yang ingin memahami suatu hal harus berusaha meningkatkan kualitas pengetahuannya dan diiringi dengan pendalaman maknanya. Dari pengertian atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu suatu proses peningkatan pengetahuan yang bersifat

intensif yang dilakukan individu untuk memahami makna dan mengerti secara keseluruhan suatu fenomena.

b. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, namun peraturan tersebut membedakan perlakuan antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn). Institusi yang bertugas untuk memungut pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak yaitu Departemen Keuangan Bahagian Padjak. Pada tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Padjak, dan pada akhirnya berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1966 hingga sekarang.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1983 merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali, adapun perubahan yang terakhir dilakukan adalah:

1. UU KUP diubah menjadi UU no. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahanketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah menjadi UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
3. UU PPN dan PPn BM 1984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua)

dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

c. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Adiasa (2013), pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak tahu tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak mereka. Sedangkan menurut Hardianingsih (2011) dalam Widyantari (2017) yaitu suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dari kumpulan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses untuk mengetahui dan memahami peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tentu berkaitan erat dengan pemahamannya tentang peraturan pajak. Sholichah (2005) dalam Mutia (2014) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan serta sikapnya mempengaruhi perilaku dan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Hal tersebut dapat dicontohkan ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat

meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan yang harus dipahami oleh wajib pajak yaitu:

No	Keterangan	UU No. 16 tahun 2009
1	"Tiap - tiap Wajib Pajak yang lolos syarat secara subjektif dan objektif cocok dengan ketetapan regulasi perpajakan yang berlaku sepatutnya mendaftar pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak."	Pasal 2 (1)
2	"Setiap wajib pajak sebagai pengusaha pajak harus melaporkan bisnisnya ke kantor Cabang Perpajakan yang bidang kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili pengusaha dan tempat usaha. usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak."	Pasal 2 (2)
3	"Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendapataran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan 2, dan/atau tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu."	Pasal 2 (3)
4	"Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani, serta menyampaikannya."	Pasal 3 (1) dan pasal 4 (1)
5	"Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT, misalnya Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawah PTKP, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki NPWP."	Penjelasan Pasal 3 (8)
6	"Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut sepatutnya dilampirkan pada Surat Pemberitahuan."	Pasal 4 (3)
7	"Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan yaitu	Pasal 4 (4)

	neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).”	
8	“Pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.”	Pasal 8 (1a)
9	“Wajib Pajak yang mengkoreksi secara pribadi Surat Pemberitahuan Tahunan dan membuat utang pajak berubah menjadi lebih besar, maka akan dikenakan hukuman administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dan dihitung semenjak penyampaian Surat Pemberitahuan usai sampai dengan tanggal pembayaran, dan komponen dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”	Pasal 8 (2)
10	“Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar lima puluh persen dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum lapor tersendiri disampaikan.”	Pasal 8 (5)
11	“Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.”	Pasal 9 (2)
12	“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.”	Pasal 9 (3)
13	“Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”	Pasal 10 (1)
14	“Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada keberadaan surat ketetapan pajak.”	Pasal 12 (1)
15	“Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan menyelenggarakan pembukuan laporan keuangan.”	Pasal 28 (1)
16	“Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan tetapi tetap melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi	Pasal 28 (2)

	(WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan bersih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebasnya"	
17	"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."	Pasal 28 (3)
18	"Perubahan dalam metode akuntansi dan / atau tahun buku harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak."	Pasal 28 (6)
19	"Pembukuan yang menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat dipegang oleh wajib pajak setelah disetujui oleh Menteri Keuangan."	Pasal 28 (8)
20	"Buku, catatan, dan dokumen lainnya termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan atau yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang menjadi dasar dalam pembukuan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan."	Pasal 28 (11)
21	"Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan"	Pasal 29 (3)
22	"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya tidak akan mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."	Pasal 32 (2)

d. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) pada

jurnal Adiasa (2013) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana dalam administrasi pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui dan paham terhadap peraturan perpajakan, maka mereka akan berusaha menghindari sanksi dan mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

6. Preferensi Risiko

a. Definisi Risiko

Menurut Prof.Dr.Ir.Soemarno,M.S mendefinisikan risiko sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Vaughan, risiko didefinisikan menjadi 3

bagian yaitu *risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian) yaitu memiliki hubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian, *risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian) yaitu probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu, dan *risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian) yang pengertiannya dapat bersifat *subjective* dan *objective.* Subjective uncertainty merupakan pengevaluasian individu kepada kondisi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan, sedangkan *objective uncertainty* terbagi menjadi dua definisi risiko, yakni *risk is the dispersion of actual from expected result* dan *risk is the probability of any outcome different from the one expected.*

Dari uraian definisi diatas disimpulkan risiko yaitu suatu kemungkinan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

b. Preferensi Risiko

Menurut Sitkin & Pablo (1992) dalam Ismawati (2017) menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Berdasarkan Adiasa (2013) dalam konseptual preferensi risiko terhadap tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen penting dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dasar teori yang tepat untuk memoderasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan adalah teori prospek.

Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko tinggi akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Indikator Preferensi Risiko

Menurut Nicholson (2005) dalam Ismawati (2017) indikator preferensi risiko adalah:

a. Risiko Keuangan

Risiko keuangan berhubungan dengan kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapatkan dividen dan mengalami kerugian (*Capital Loss*). Seseorang yang mengalami kebangkrutan akan mempengaruhi keputusannya untuk melaporkan pajak.

b. Risiko Sosial Ekonomi

Risiko sosial berhubungan dengan keadaan lingkungan pada masyarakat. Hal ini bersangkutan dengan kenaikan harga konsumsi rumah tangga yang tinggi. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan aparatur pajak. Risiko sosial terjadi ketika ada perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang.

c. Risiko Pekerjaan

Pekerjaan berperan besar terhadap seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung mempunyai kepatuhan wajib pajak yang rendah. Selain itu ada orang yang terkena PHK tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.

B. Kerangka Konseptual

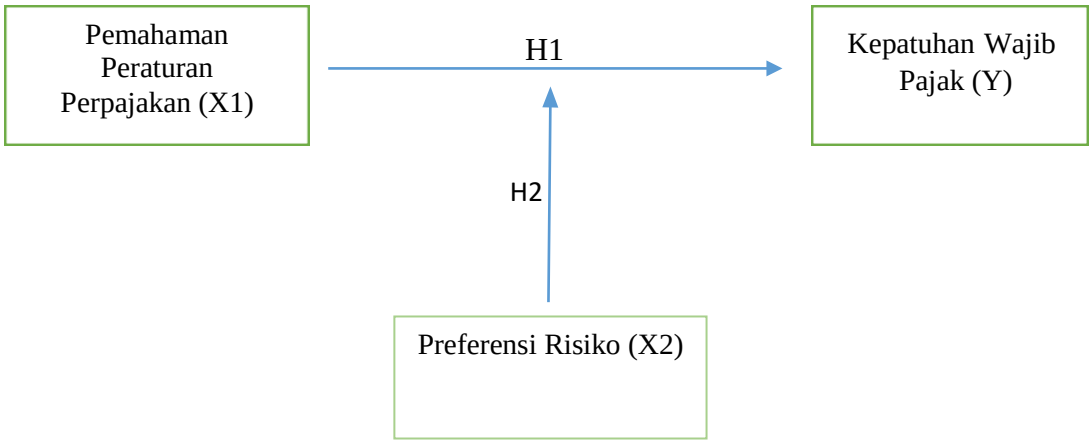

C. Hubungan antar Variabel

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal wajib pajak (Adiasa, 2013). Kondisi Internal wajib pajak adalah pemahaman akan peraturan pajak dan pengalaman melihat perilaku orang

lain sebagai kondisi eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses untuk mengetahui dan memahami peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial seseorang akan taat melakukan kewajiban pajaknya apabila telah mengenal dan menaruh perhatian penuh terhadap peraturan serta perundang-undangan perpajakan. Seseorang akan mengingat dan memahami peraturan perpajakan sesuai dengan proses penahanan.Setelah melalui proses penahanan,wajib pajak akan mengubah proses pengamatan dan pengetahuan menjadi sebuah tindakan untuk melakukan kewajiban pajak dan terkait dengan proses penguatan dimana seorang wajib pajak harus berlaku sesuai aturan perpajakan yang berlaku agar tidak mendapatkan sanksi.

Hasil penelitian yang dilakukan Hariyani (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pahamnya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhannya. Penelitian ini didukung oleh Widyantari (2017), Suntono (2015), Kusuma (2017), dan Adiasa (2013).

H1 : Pemahaman pengaturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pranadata (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan tidak hanya memahami teknis dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tetapi mereka juga sadar akan dampak yang dihasilkan untuk negara jika mereka melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran inilah yang menjadi motivasi besar bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

Wajib pajak yang paham dan mengetahui peraturan perpajakan yang ada tidak menjamin mereka dapat luput dari kemunculan risiko- risiko yang ada. Risiko tersebut meliputi risiko keuangan yang mana setiap orang memiliki masalah pada keuangannya seperti gagal berinvestasi, risiko kesehatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada setiap orang, risiko sosial yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pelayanan dari petugas, risiko pekerjaan terkait dengan hal-hal yang meliputi kesehatan seseorang. Dalam konseptual preferensi risiko dalam bidang pajak, ada dua kebiasaan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu menghindari kewajibannya dalam membayar pajak dan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak dan preferensi seseorang dalam kemunculan risiko memiliki peran besar dalam kepatuhan wajib pajak bagi seseorang. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan memiliki tingkat preferensi yang tinggi dalam menhadapi risiko akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

meningkatkan pembangunan negara melalui pendapatan pajak.

Penelitian Hite & McGill (1992) dalam Adiasa (2013) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila seorang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi, maka wajib pajak tersebut cenderung lebih taat dalam membayarkan pajak sedangkan jika seseorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk menghindari kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang diajukan yaitu:

H2 : preferensi risiko mempengaruhi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara negatif

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran dalam melakukan penelitian sebelumnya:

1. Kecilnya *Adjusted* R *Square* mungkin dipengaruhi faktor – faktor lain, peneliti selanjutnya bisa menambahkan faktor – faktor apa lain yang bisa mempengaruhi kecilnya *Adjusted* R *Square* tersebut.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pertanyaan – pertanyaan secara tertulis, sehingga ada kemungkinan responden yang kurang memahami pertanyaan tersebut.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih ada kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti selanjutnya.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan motode pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada responden, sehingga jawaban

yang diberikan oleh responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dependen lainnya seperti Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan dan Persepsi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko*". Accounting Analysis Jurnal,* 2 (3) 345-352.

Suntono., Andi Kartika 2015. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefereni Risiko Sebagai Variabel Moderasi". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan,* 4 (1) 29-38.

Jatmiko, Agus Nugroho. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Tesis.* Semarang:Universitas Dipenogoro.

Julianti, Murni. , Zulaikha. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Prefernsi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating". Diponegoro Journal Of Accounting,* 3(2), 1-15.

Ismawati, Erlina. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi.* Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mutia, Sri Putri Tita. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi.* Padang:Universitas Negeri Padang.

Widyantari, Ni Putu Debby. , Made Arie Wahyuni, & Ni Luh Erni Gede Sulindawati. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi". *E- Journal S1 Ak,* 8(2).

Aryobimo, Putut Tri. , Nur Cahyonowati. " Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentangKualitasPelayananFiskusterhadapKepatuhanWajibPajakdenganKondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel*Moderating". Dipenogoro Journal Of Accounting,* 1(2), 1-12.

Hariyani, Dwi. , Agus Sambodo. "Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Akuntansi Indonesia,* 13(1), 398-412.

Monica, Nadia. "Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi.* Padang: Universitas NegeriPadang.

Pranadata, I Gede Putu. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu". *Skripsi.* Malang: Universitas Brawijaya.

Rahayu, Dewi Pudji. "Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* 1(2), 231-246.

Shanti, Ni Ketut Nuari. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Gianyar". *Jurnal Program Pendidikan Ekonomi.* 7(2).

Yulianty, Eka. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". *Skripsi,* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Aziz, Moh. Ahbab Abdul, Noor Shidiq Ask, & Affudin. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". *Skripsi,* Malang: Universitas Islam Malang.

Mutia, Sri Putri Tita. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi,* Padang: Universitas Negeri Padang.

Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: ALFABETA.

Alfiah, Irma."Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Skripsi,* Kudus: Universitas Muria Kudus.

Zahidah, Choiriyatuz. "Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi,* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Syafri, Ratriana Dyah. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Tugas Akhir,* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Cahyanti, Monica Dwi. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

sumbarfokus.com. (2019, 6 Agustus). Bapenda Padang: Tingkat Kesadaran Pajak Secara Umum Masih Rendah . Diakses 15 Juni 2020 , dari https://sumbarfokus.com/berita-bapenda-padang-tingkat-kesadaran-pajak-secara-umum-masih-rendah.html.